



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **15- A** TAHUN **2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10-A TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10-A TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b.

(2a) Terhadap...

6

(2a) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan menjalankan fungsi lembaga konservasi satwa yang diselenggarakan dengan bentuk kerjasama diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen).

(2) Besarnya pengurangan pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **27 Juli 2017**

WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **27 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO